

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN HIBAH DI HADAPAN
PPAT YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* AHLI WARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.177/PDT.G/2022/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

LIE, YOVITA LAURENTIA GUNAWAN

NIM : 18.C1.0015

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Pembagian mengenai harta warisan sering menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur apa yang dikehendaki atas hartanya, namun undang-undang telah melarang seseorang yang semasa hidupnya menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar atau melebihi *legitime portie* yang menjadi hak dari para ahli waris. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris agar mereka mendapatkan bagiannya secara adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hibah dalam Putusan No.177/Pdt.G/2022/PN Smg yang telah dilakukan di hadapan PPAT dalam hal melanggar *legitime portie* ahli waris dan untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum pelaksanaan hibah di hadapan PPAT dalam Putusan No.177/Pdt.G/2022/PN Smg yang melanggar *legitime portie* ahli waris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada PPAT dan akademisi. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menganalisa pelaksanaan hibah di hadapan PPAT yang melanggar *legitime portie* ahli waris khususnya yang terdapat pada Putusan No.177/Pdt.G/2022/PN Smg.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hibah yang telah dilakukan di hadapan PPAT dalam hal *legitime portie* ahli waris, ahli waris memiliki hak untuk melakukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut *legitime portienya*. Gugatan tersebut berupa gugatan pemotongan hibah atau gugatan pembatalan hibah. Dalam Putusan No.177/Pdt.G/2022/PN Smg, hibah yang dilakukan oleh ibu penggugat telah diputus batal demi hukum oleh pengadilan, sehingga penerima hibah harus mengembalikan hibah tersebut untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Kata kunci: ahli waris, pelaksanaan hibah, *legitime portie*.